



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
Jalan Raya Pineleng Dua Minahasa 95661, Kotak Pos 1329
Telepon 0431-822464, 825492 Laman
bpmpsulut.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 244/C7.27/OT/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - bahwa standar pelayanan yang telah disusun, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Pertama** :
- Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dan disosialisasikan, menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 25 Maret 2024

